

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>8</sup> Tindak pidana tidak hanya mencakup tindakan yang merugikan individu, tetapi juga yang mengganggu ketertiban umum dan kepentingan negara. Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah belanda *strafbaar feit*.<sup>9</sup> yang dimana istilah *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan<sup>10</sup> Selain istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, yang di dalam bahasa Indonesia dipakai istilah *delik*.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 4(1), 28–44. <https://doi.org/10.31289/arbiterv4i1.1203>

<sup>9</sup> Sofjan sastrawidjaja, hukum pidana (asas hukum pidana sampai dengan alasan peniadaan pidana) (bandung: Armico, 1995) hal 111

<sup>10</sup> Van Bemmelen, “Ons Strafrecht I (Algemeen deel het Materiele Strafrecht)”, dalam P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Sinar Baru, 1984), hal 172.

<sup>11</sup> Moch choirul rizal (buku Ajar hukum pidana) (Lembaga Studi hukum pidana, 2021) hal 106

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai undang-undang khusus lainnya<sup>12</sup> Tindak pidana meliputi berbagai bentuk pelanggaran, seperti pencurian, penganiayaan, penipuan, narkoba, serta tindakan kekerasan lainnya. Tujuan penegakan hukum terhadap tindak pidana adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi masyarakat, serta memulihkan hak-hak korban yang dirugikan.

Selain itu, tindak pidana memiliki Unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan pelaku, serta ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang<sup>13</sup> Faktor penyebab tindak pidana dapat berasal dari berbagai aspek, seperti faktor ekonomi, sosial, psikologis, atau lemahnya penegakan hukum<sup>14</sup> Dalam penanganannya, aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, memiliki peran penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan adil dan transparan. Dengan adanya penegakan hukum yang baik, diharapkan tindak pidana dapat diminimalisir, serta memberikan rasa aman dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

---

<sup>12</sup> Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51. <https://doi.org/10.35194/Jj.V1i1.1115>

<sup>13</sup> Harefa, A. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 18–21. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/Civilia/Article/View/448>

<sup>14</sup> Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4 (2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/Jphi.V4i2.170-196>

### 2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana oleh undang-undang<sup>15</sup> Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, harus memenuhi Unsur yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Berikut adalah Unsur tindak pidana:

#### 1. Unsur Objektif

Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku serta keadaan yang menyertai tindakan tersebut<sup>16</sup> Unsur ini dapat dilihat secara nyata dalam perbuatan yang terjadi. Unsur objektif terdiri dari:

- 1) Perbuatan (Actus Reus): Adanya tindakan atau perilaku yang melanggar hukum, baik berupa perbuatan aktif (melakukan sesuatu) maupun pasif (tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan).
- 2) Akibat Perbuatan: Adanya dampak atau kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, baik kepada individu, masyarakat, maupun negara.
- 3) Hubungan Kausalitas: Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan.

---

<sup>15</sup> Hamdiyah, H. (2024). Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. *Jurnal Tahqiq* : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam, 18(1), 98–108. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.216>

<sup>16</sup> Chazawi, S. H. H. A., Ferdian, S. H. A., & Kn, M. (2022). *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Ed. Revisi*. 6, 50–59.

## 2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin atau keadaan jiwa pelaku saat melakukan tindak pidana<sup>17</sup> Unsur ini berfokus pada niat dan kesadaran pelaku dalam melakukan tindak pidana. Unsur subjektif meliputi:

- 1) Kesengajaan (*Dolus*): Pelaku memiliki niat dan kesadaran untuk melakukan tindak pidana.
- 2) Kealpaan (*Culpa*): Pelaku bertindak karena kelalaian atau kecerobohan, yang menyebabkan tindak pidana terjadi.
- 3) Motif dan Tujuan: Alasan atau dorongan di balik tindakan pelaku, meskipun dalam beberapa tindak pidana, motif tidak selalu menjadi unsur penting.

## 3. Unsur Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan harus bertentangan dengan hukum yang berlaku atau melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Dalam konteks ini, melawan hukum bisa bersifat:

- 1) Formil: Perbuatan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang.
- 2) Materiil: Perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan atau norma dalam masyarakat meskipun tidak secara tegas diatur dalam undang-undang.

---

<sup>17</sup> Anggie Johar, O., & Haq, M. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 112–122.

#### 4. Unsur Dapat Dipertanggungjawabkan

Pelaku tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya. Hal ini mencakup:

- 1) Kedewasaan Hukum: Pelaku memiliki usia yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
- 2) Kesehatan Mental: Pelaku berada dalam kondisi sadar dan tidak mengalami gangguan jiwa saat melakukan perbuatan pidana.
- 3) Tidak Ada Alasan Pemaaf: Tidak ada alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban, seperti pembelaan terpaksa atau keadaan darurat.

#### 2.1.3. Syarat-Syarat Tindak Pidana

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi berdasarkan hukum pidana<sup>18</sup> Syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa suatu tindakan benar-benar memenuhi unsur tindak pidana<sup>19</sup> adapun Menurut prof moeljatno ,S.H. bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan , yang dilarang,

---

<sup>18</sup> Saputra, A. O., Mahardika, S. E., & Pujiyono, P. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 326.

<sup>19</sup> Wahyuni, S. I., & Munandar, S. (2023). Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga. *SUMBANG 12 Journal*, 01(02), 139–148.

yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut<sup>20</sup> Berikut adalah Syarat tindak pidana:

#### 1. Adanya Perbuatan yang Melanggar Hukum

- 1) Syarat utama tindak pidana adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum (melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang pidana).
- 2) Perbuatan tersebut bisa berupa tindakan aktif (melakukan sesuatu yang dilarang) atau tindakan pasif (mengabaikan kewajiban yang seharusnya dilakukan).
- 3) Contoh: Mencuri barang milik orang lain, melakukan penganiayaan, atau tidak memberikan pertolongan ketika diwajibkan oleh hukum.

#### 2. Diatur dalam Undang-Undang

- 1) Perbuatan tersebut harus secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku.
- 2) Prinsip ini dikenal dengan asas "*Nullum delictum nulla poena sine lege*" (tidak ada perbuatan pidana tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya).
- 3) Contoh: Pasal dalam KUHP yang mengatur tentang pencurian (Pasal 362 KUHP).

---

<sup>20</sup> Bambang poernomo, 2019, asas-asas hukum pidana, (Jakarta : GHALIA INDONESIA) hal 22

### 3. Adanya Kesalahan (*Schuld*)

- 1) Pelaku harus memiliki kesalahan, baik yang bersifat sengaja (*dolus*) maupun lalai (*culpa*).
- 2) Kesalahan ini menunjukkan adanya hubungan antara niat pelaku dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- 3) Jika pelaku tidak memiliki kesalahan, maka tindakannya tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

### 4. Adanya Pertanggungjawaban Pidana

- 1) Pelaku tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya.
- 2) Pelaku harus memenuhi Syarat seperti:
- 3) Berusia cukup (dewasa secara hukum).
- 4) Sehat jasmani dan rohani (tidak mengalami gangguan mental).
- 5) Tidak ada alasan pemaaf atau pembenar (misalnya, pembelaan terpaksa atau keadaan darurat).

### 5. Tidak Ada Alasan Pemaaf atau Pembenar

- 1) Jika terdapat alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka suatu tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana tidak dapat dipidana.
- 2) Alasan Pemaaf: Menghapuskan kesalahan pelaku, misalnya karena dipaksa (*overmacht*) atau mengalami gangguan jiwa.
- 3) Alasan Pembenar: Menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu tindakan, misalnya karena pembelaan terpaksa atau melaksanakan perintah jabatan yang sah.

#### 6. Adanya Akibat yang Ditimbulkan

- 1) Beberapa tindak pidana memerlukan adanya akibat yang timbul dari suatu perbuatan.
- 2) Akibat tersebut harus dapat dibuktikan dan memiliki hubungan kausalitas dengan tindakan pelaku. Contoh: Luka yang diakibatkan oleh penganiayaan atau kerugian materi akibat pencurian.

#### 2.1.4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana yang relevan dengan penelitian tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam putusan nomor 867/Pid.B/2024/PN Rap dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

##### 1. Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP<sup>21</sup> yang menyatakan bahwa penganiayaan yang dilakukan tanpa menyebabkan luka berat atau kematian dikenakan sanksi pidana tertentu. Tindak pidana ini umumnya bersifat spontan dan tidak menyebabkan dampak yang signifikan terhadap kondisi fisik korban.

##### 2. Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, di mana pelaku penganiayaan menyebabkan luka berat kepada korban. Luka berat yang dimaksud dapat berupa cacat permanen, kehilangan fungsi tubuh, atau kondisi

---

<sup>21</sup> Kitab undang-undang hukum pidana

yang memerlukan perawatan medis intensif<sup>22</sup> Fokus penelitian ini terletak pada jenis tindak pidana ini, terutama terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

### 3. Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian

Diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, tindak pidana ini terjadi ketika penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku berujung pada kematian korban, meskipun tidak ada niat awal untuk membunuh.

### 4. Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang Disengaja

Tindak pidana ini terjadi ketika pelaku memiliki niat awal untuk menyebabkan luka berat pada korban, yang kemudian diatur dalam pasal yang lebih berat dan memiliki sanksi pidana yang lebih tegas<sup>23</sup>

Dalam konteks penelitian ini, fokus utama adalah pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, di mana penulis akan menganalisis bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, serta sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada korban<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Nurainin, A. B., Mufidah, I., Imayuri, I. R., & Putri, W. A. (2024). *TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Kajian Terhadap Jenis-jenis Tindak Pidana)*. 1(1), 75–85.

<sup>23</sup> Hidayati, N. A., Mohas, M., Noor, M., & Al-Arif, F. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Criminal Policy of Sexual Violence Victims Protection in Perspective of Criminal Reform. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13, 270.

<sup>24</sup> Dirga Agung, & Wahyu Rasyid. (2021). Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Penyedia Aplikasi Pinjaman Online. *Madani Legal Review*, 5(2), Hal 2-3.

## 2.2. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan

### 2.2.1. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit, cedera fisik, atau penderitaan terhadap orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung<sup>25</sup> Tindakan ini melanggar hak asasi manusia dan merupakan tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana di banyak negara, termasuk Indonesia<sup>26</sup> Penganiayaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, seperti pemukulan dan penyerangan, hingga kekerasan psikis yang menyebabkan trauma mental pada korban<sup>27</sup> Dampak dari penganiayaan tidak hanya dirasakan oleh korban secara fisik, tetapi juga secara emosional dan sosial, yang seringkali meninggalkan bekas jangka panjang. Oleh karena itu, penganiayaan dianggap sebagai kejahatan yang memerlukan penanganan serius dan hukuman yang setimpal<sup>28</sup>

Dalam sistem peradilan pidana, penganiayaan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan tingkat keparahan dampak yang ditimbulkannya, seperti penganiayaan ringan, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dan penganiayaan yang menyebabkan kematian<sup>29</sup> Setiap kategori memiliki konsekuensi hukum yang berbeda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses

---

<sup>25</sup> Ali, I., Junardi, & Sulfiati, A. (2023). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ismail. *LEGAL: Journal of Law Vol.*, 2(1), 43–55.

<sup>26</sup> Nurmalina, N. (2020). Penganiayaan Emosional Anak Usia Dini melalui Bahasa Negatif dalam Kekerasan Verbal. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 1616–1624

<sup>27</sup> Sanjaya, A. (2023). Penyelesaian Pidana Penganiayaan Dengan Jalan Damai Antara Pelaku Dan Korban. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(05), 411–420.

<sup>28</sup> Muhtadli. (2022). Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-Luka. *Jurnal Hukum Legalita*, 2(1), 1–17.

<sup>29</sup> Kusuma, N. A., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 11–16.

hukum terhadap pelaku penganiayaan melibatkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan<sup>30</sup> Selain penegakan hukum yang ketat, upaya pencegahan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak penganiayaan juga sangat penting untuk meminimalisir kasus serupa di masa depan.

### 2.2.2. Unsur Penganiayaan

Unsur tersebut dapat dibagi menjadi unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut:

#### 1. Unsur Subjektif

- 1) Kesengajaan (*Dolus*): Pelaku memiliki niat atau kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan rasa sakit, cedera fisik, atau penderitaan kepada orang lain<sup>31</sup>
- 2) Maksud Tertentu: Perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud melukai, menyakiti, atau menimbulkan rasa sakit pada korban.

#### 2. Unsur Objektif

- 1) Perbuatan yang Melawan Hukum: Tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan hukum yang berlaku<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Cahyani, N. P. M., Sujana, I. N., & Widiantera, M. M. (2021). Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 122–128.

<sup>31</sup> Panenggaran, N., Sosial, F., Universitas, S., & Panca, P. (2024). *Jurnal Darma Agung*. 431–439.

<sup>32</sup> Fendi, R. F., & Amiruddin, M. (n.d.). *PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT ( STUDI KASUS KABUPATEN GOWA ) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar PENDAHULUAN* 4, 364–371.

- 2) Adanya Korban: Tindak pidana penganiayaan harus menimbulkan akibat pada korban, seperti rasa sakit, luka fisik, atau cedera yang nyata.
- 3) Adanya Akibat dari Perbuatan: Perbuatan pelaku menimbulkan akibat berupa luka ringan, luka berat, atau bahkan kematian.

### **2.2.3. Kategori Penganiayaan**

#### **1. Kategori Penganiayaan Berdasarkan Akibat:**

- 1) Penganiayaan Ringan: Luka atau rasa sakit yang tidak menyebabkan gangguan serius pada korban.
- 2) Penganiayaan Berat: Luka yang menyebabkan korban cacat, kehilangan fungsi tubuh, atau penyakit yang sulit disembuhkan.
- 3) Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian: Perbuatan yang berakibat fatal hingga merenggut nyawa korban.

### **2.2.4. Faktor Penganiayaan**

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan dapat berasal dari berbagai aspek, baik individu, lingkungan, maupun sosial<sup>33</sup> Berikut adalah beberapa faktor umum yang sering menjadi penyebab penganiayaan:

#### **1. Faktor Pribadi (Individu)**

- 1) Emosi yang Tidak Terkontrol: Rasa marah, dendam, atau frustrasi yang tidak dapat dikendalikan sering kali menjadi pemicu penganiayaan.

---

<sup>33</sup> Tampubolon, S. A., & Mulyadi, M. (2023). *Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif*. 2(3), 193–202

- 2) Pengaruh Alkohol dan Narkotika: Kondisi mabuk akibat alkohol atau penggunaan obat-obatan terlarang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kendali diri dan bertindak agresif.
- 3) Masalah Psikologis atau Gangguan Mental: Individu dengan gangguan kejiwaan cenderung memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk melakukan tindak kekerasan.

## 2. Faktor Ekonomi

- 1) Kemiskinan dan Kesulitan Ekonomi: Kondisi ekonomi yang sulit dapat memicu stres dan meningkatkan potensi konflik yang berujung pada penganiayaan.
- 2) Kesenjangan Sosial: Adanya ketimpangan antara kelompok masyarakat tertentu dapat memicu rasa tidak adil dan berujung pada tindakan kekerasan.

## 3. Faktor Lingkungan dan Sosial

- 1) Lingkungan yang Tidak Kondusif: Tinggal di lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi atau sering menyaksikan kekerasan dapat memengaruhi perilaku seseorang.
- 2) Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran Hukum: Rendahnya pemahaman tentang hukum dan hak asasi manusia sering kali membuat seseorang lebih mudah melakukan tindakan kekerasan.
- 3) Pengaruh Pergaulan yang Negatif: Terlibat dalam kelompok atau geng yang cenderung melakukan tindakan kriminal dapat mendorong individu untuk melakukan penganiayaan.

#### 4. Faktor Kultural dan Budaya

- 1) Budaya Kekerasan: Beberapa lingkungan memiliki budaya yang menganggap kekerasan sebagai hal yang wajar untuk menyelesaikan masalah.
- 2) Adat atau Tradisi yang Menyimpang: Beberapa tradisi atau ritual tertentu mungkin melibatkan kekerasan fisik yang akhirnya berkembang menjadi penganiayaan.

#### 5. Faktor Pemicu Langsung (*Triggering Event*)

- 1) Pertengkaran atau Perselisihan: Konflik yang tidak terselesaikan dengan baik sering kali berujung pada tindakan penganiayaan.
- 2) Provokasi: Tindakan atau ucapan yang bersifat menghina, mengejek, atau merendahkan dapat memicu emosi dan menyebabkan penganiayaan.

#### 2.2.5. Jenis Penganiayaan

Penganiayaan dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan, tujuan, dan akibat yang ditimbulkan<sup>34</sup> Berikut adalah Jenis penganiayaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan kajian hukum pidana lainnya:

##### 1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

- 1) Definisi: Penganiayaan yang dilakukan tanpa menyebabkan luka berat atau kematian.

---

<sup>34</sup> Ayuba, A. P., Imran, S. Y., & Kaluku, J. A. (2024). *Efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Gorontalo Utara* *The Effectiveness of the Implementation of Restorative Justice in Resolving Criminal Cases of Persecution at the North Gorontalo Police Department*. 2(3), 64–79.

- 2) Contoh: Pemukulan ringan yang menyebabkan memar atau luka kecil.
  - 3) Sanksi: Pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda.
2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)
    - 1) Definisi: Penganiayaan yang tidak menimbulkan rasa sakit atau luka yang berarti pada korban.
    - 2) Contoh: Menampar atau mendorong seseorang tanpa menyebabkan luka serius.
    - 3) Sanksi: Pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda.
  3. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)
    - 1) Definisi: Penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada korban, seperti kehilangan fungsi tubuh atau cacat permanen.
    - 2) Contoh: Memukul kepala korban dengan benda keras sehingga menyebabkan kebutaan atau patah tulang.
    - 3) Sanksi: Pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika menyebabkan kematian, pidana penjara paling lama 10 tahun.
  4. Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Pasal 351 Ayat (3) KUHP)
    - 1) Definisi: Penganiayaan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian hingga menyebabkan kematian korban.
    - 2) Contoh: Pukulan keras yang menyebabkan korban meninggal dunia.
    - 3) Sanksi: Pidana penjara paling lama 7 tahun.
  5. Penganiayaan dalam Keadaan Tertentu (Pasal 356 KUHP)
    - 1) Definisi: Penganiayaan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan khusus dengan korban, seperti orang tua, wali, atau atasan.

- 2) Contoh: Seorang guru yang melakukan kekerasan fisik terhadap muridnya.
- 3) Sanksi: Pidana ditambahkan sepertiga dari pidana pokok yang ditetapkan.

#### 6. Penganiayaan Psikis atau Mental

- 1) Definisi: Tindakan yang menyebabkan penderitaan emosional atau trauma psikologis pada korban.
- 2) Contoh: Pelecehan verbal, intimidasi, atau ancaman yang menyebabkan korban stres berat.
- 3) Sanksi: Umumnya diatur dalam undang-undang khusus seperti UU Perlindungan Anak atau UU Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Setiap jenis penganiayaan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda sesuai dengan tingkat keparahan akibat yang ditimbulkan. Pemahaman akan Jenis ini penting dalam proses penegakan hukum untuk memastikan keadilan bagi korban dan pemberian sanksi yang tepat bagi pelaku.

### 2.3. Tinjauan Umum Tentang Luka Berat

#### 2.3.1. Pengertian Luka Berat

Luka berat adalah kondisi cedera serius yang mengakibatkan terganggunya fungsi tubuh seseorang, baik secara sementara maupun permanen<sup>35</sup> Dalam konteks hukum pidana Indonesia, luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP, yang

---

<sup>35</sup> Yashendra, M. F., & Widjajanti, E. (2023). *YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT The Judge 's Considerations in the Planned Criminal Action of Abuse Result in Serious Injuries*. 5(3), 648–657.

mencakup keadaan seperti hilangnya anggota tubuh, kebutaan, lumpuh, gangguan fungsi organ vital, atau cedera yang mengancam nyawa korban<sup>36</sup> Luka berat tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis korban, seperti trauma berkepanjangan atau gangguan kesehatan mental<sup>37</sup> Cedera ini sering kali memerlukan perawatan medis intensif, rehabilitasi jangka panjang, dan bahkan dapat menyebabkan korban kehilangan produktivitas atau kemampuan bekerja secara optimal.

Dari perspektif hukum, luka berat memiliki implikasi serius dalam menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Hakim biasanya mempertimbangkan sejauh mana luka tersebut memengaruhi kehidupan korban ketika menjatuhkan vonis kepada terdakwa<sup>38</sup> Luka berat yang diakibatkan oleh tindak pidana penganiayaan dapat meningkatkan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 354 KUHP. Selain itu, aspek kesengajaan atau kelalaian dari pelaku juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan seberapa besar hukuman yang akan diberikan<sup>39</sup> Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk melakukan investigasi yang cermat dan adil dalam menangani kasus yang melibatkan luka berat agar keadilan dapat ditegakkan dengan baik.

---

<sup>36</sup> Afandi, A. N. (2023). *Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat ( Studi Putusan Nomor 1166 / Pid . Sus / 2017 / Pn Bks Dan Putusan Nomor : 7(1), 179–186.*

<sup>37</sup> Istiqomah, A., Budyatmojo, W., & Setiyanto, B. (2022). *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.* 11(2), 107–114.

<sup>38</sup> Jhowanda, R. (2023). *Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Berkendara Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Berdasarkan Asas Keadilan Dan Perlindungan Anak.* 383–393.

<sup>39</sup> Delmiati, S. (2024). *Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Luka Berat Berdasarkan Keadilan Restoratif.* 8(3), 711–724.

### 2.3.2. Unsur-Unsur Luka Berat

Unsur luka berat dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>40</sup> Luka berat merupakan bentuk cedera yang memiliki dampak serius terhadap kondisi fisik dan fungsi tubuh seseorang. Berikut adalah Unsur luka berat menurut KUHP<sup>41</sup>:

1. Kehilangan Fungsi Indra atau Anggota Tubuh
  - 1) Luka yang menyebabkan seseorang kehilangan fungsi indra, seperti kebutaan pada satu atau kedua mata, atau kehilangan pendengaran.
  - 2) Kehilangan anggota tubuh seperti tangan, kaki, atau bagian tubuh lain yang berdampak permanen.
2. Lumpuh atau Cacat Permanen
  - 1) Luka yang menyebabkan kelumpuhan pada anggota tubuh tertentu, baik secara sementara maupun permanen.
  - 2) Kondisi ini dapat menghambat korban dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan berdampak pada kualitas hidupnya.
3. Gangguan Fungsi Organ Vital
  - 1) Cedera yang menyebabkan gangguan serius pada fungsi organ vital, seperti paru-paru, jantung, hati, atau ginjal.

---

<sup>40</sup> Ode, L., Sakti, A., Haerani, Y., Caesar, A., & Adam, P. (2024). *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Putusan Nomor : 194 / Pid . B / 2022 / Pn Unaha*. 15(1), 373–383

<sup>41</sup> Anisa, T., Fakultas, M., Universitas, H., Kuala, S., Hukum, F., Syiah, U., & Penganiayaan, T. P. (2021). *Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Penganiayaan Terhadap Novel Salim Baswedan A Case Study Of State Court Decision Number . 372 / Pid . B / 2020 / Pn . Jkt . Utr Concerning The Criminal Act Of Persecution Against novel Salim Baswedan Pendahuluan* 5(2), 371–379.

- 2) Luka ini berpotensi mengancam nyawa jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat.
4. Penyakit atau Luka yang Tidak Dapat Sembuh dengan Sempurna
  - 1) Luka yang meninggalkan bekas atau dampak permanen meskipun telah mendapatkan perawatan medis.
  - 2) Misalnya, luka yang meninggalkan bekas luka parah atau menyebabkan gangguan mobilitas.
5. Ancaman Terhadap Nyawa Korban
  - 1) Luka yang menempatkan korban dalam kondisi kritis dan berpotensi menyebabkan kematian.
  - 2) Biasanya terjadi akibat cedera berat di kepala, dada, atau area vital lainnya.
6. Rasa Sakit yang Berkepanjangan atau Luka yang Sulit Disembuhkan
  - 1) Luka yang menimbulkan penderitaan fisik yang berkepanjangan atau memerlukan proses penyembuhan yang lama.
  - 2) Termasuk dalam kategori ini adalah luka akibat patah tulang yang memerlukan waktu pemulihan lama.

### **2.3.3. Faktor Luka Berat**

Luka berat dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang memengaruhi tingkat keparahan cedera yang dialami seseorang<sup>42</sup> Faktor ini dapat berasal dari

---

<sup>42</sup> Mariadi, M. (1945). *Luka Berat Di Pengadilan Negeri Samarinda*.

tindakan manusia, kondisi lingkungan, maupun faktor teknis<sup>43</sup> Berikut adalah beberapa faktor utama penyebab luka berat:

#### 1. Faktor Kesengajaan

- 1) Luka berat sering kali terjadi akibat perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menyakiti atau melukai orang lain.
- 2) Contoh: Penganiayaan menggunakan senjata tajam, pemukulan dengan benda tumpul, atau tindakan kekerasan yang disengaja.

#### 2. Faktor Kelalaian atau Ketidaksengajaan

- 1) Luka berat juga dapat terjadi akibat kelalaian atau ketidaksengajaan, misalnya dalam kecelakaan lalu lintas, kesalahan dalam pekerjaan, atau tindakan ceroboh.
- 2) Contoh: Pengemudi yang lalai dan menyebabkan kecelakaan fatal atau pekerja konstruksi yang jatuh dari ketinggian akibat kelalaian dalam penggunaan alat keselamatan.

#### 3. Faktor Alat atau Benda yang Digunakan

- 1) Alat atau benda yang digunakan dalam suatu tindakan dapat memengaruhi tingkat keparahan luka yang ditimbulkan.
- 2) Contoh: Senjata tajam, benda tumpul, bahan kimia berbahaya, atau alat mekanis yang berpotensi menyebabkan luka serius.

#### 4. Faktor Lingkungan

---

<sup>43</sup>Feni, S., & Mubalus, E. (2023). *LINTAS DI KABUPATEN SORONG DAN PENANGGULANGANNYA ANALYSIS OF THE TRAFFIC ACCIDENT FACTORS IN SORONG DISTRICT AND HOW TO MANAGE THEM*. 6(1).

- 1) Lingkungan yang tidak aman atau berbahaya dapat meningkatkan risiko luka berat.
- 2) Contoh: Lingkungan kerja yang tidak memenuhi standar keselamatan, tempat umum dengan potensi kecelakaan tinggi, atau area yang rawan bencana alam.

#### 5. Faktor Fisik dan Kondisi Kesehatan Korban

- 1) Kondisi fisik dan kesehatan korban juga memengaruhi dampak dari luka yang dialami.
- 2) Contoh: Orang dengan kondisi tubuh yang lemah, penyakit bawaan, atau usia lanjut lebih rentan mengalami luka berat akibat benturan kecil.

#### 6. Faktor Emosional dan Psikologis

- 1) Emosi yang tidak terkendali seperti kemarahan, dendam, atau kebencian dapat mendorong seseorang melakukan tindakan kekerasan yang berujung pada luka berat.
- 2) Contoh: Pertengkaran yang berujung pada pemukulan atau serangan fisik yang berlebihan.

#### 7. Faktor Kesalahan Teknis

- 1) Kesalahan teknis dalam penggunaan alat atau sistem dapat menjadi penyebab luka berat.
- 2) Contoh: Kegagalan sistem keamanan di mesin pabrik atau malfungsi alat berat yang menyebabkan kecelakaan kerja.

#### 2.4. Tidak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat merupakan perbuatan melawan hukum di mana seseorang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan tindakan yang menyebabkan korban mengalami cedera serius<sup>44</sup> Luka berat yang dimaksud dapat berupa hilangnya fungsi salah satu panca indera, cacat permanen, atau kondisi yang membahayakan nyawa korban. Penganiayaan jenis ini diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja menyebabkan luka berat pada orang lain dapat diancam dengan pidana penjara<sup>45</sup> Tindak pidana ini tidak hanya merugikan korban secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada psikologis dan kualitas hidup korban di masa mendatang.

Dalam proses penanganan kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, peran aparat penegak hukum, termasuk hakim, sangat penting untuk memastikan keadilan ditegakkan. Hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti motif pelaku, alat yang digunakan, dan dampak luka yang diderita korban, sebelum menjatuhkan putusan. Selain itu, alat bukti yang kuat, seperti visum et repertum, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa, menjadi komponen penting dalam membuktikan tindak pidana ini. hakim dalam menjatuhkan suatu tindak pidana tidak boleh lepas atau di luar dari yang telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP<sup>46</sup> Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku diharapkan dapat

---

<sup>44</sup> Sanjaya, F. (2020). *Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Akibat Tidak Membayar Hutang*. 1(1), 45–51.

<sup>45</sup> Almi, N. U. R., & Usman, A. (2023). *Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Di Kantor Kepolisian Sektor Tallo)*.

<sup>46</sup> John Kenedi, kebijakan hukum pidana (penal policy) Dalam sistem penegakan Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, 2027, Yogyakarta, hal 164

memberikan efek jera serta mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan. Jika perbuatan pelaku tetap membahayakan nyawa korban, sehingga baik menurut teori percobaan yang obyektif, juga berdasarkan KUHP, serta teori percobaan yang subyektif, tetap dapat dipidana.<sup>47</sup>

#### **2.4.1. Tinjauan Umum Tentang Korban**

##### **2.4.2. Pengertian Korban**

Korban dalam tindak pidana merupakan individu atau kelompok yang mengalami kerugian akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks hukum pidana, korban memiliki beberapa unsur penting yang mendefinisikan posisinya dalam suatu tindak pidana.

##### **2.4.3. Unsur Korban**

Korban tindak pidana adalah pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks hukum pidana, korban memiliki beberapa unsur penting yang mendefinisikan kedudukannya. Berikut adalah Unsur korban tindak pidana:

#### **1. Adanya Kerugian**

- 1) Korban harus mengalami kerugian nyata akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
- 2) Kerugian dapat bersifat fisik, psikologis, materiil, maupun immateriil.
- 3) Contoh: Luka akibat penganiayaan, kehilangan harta akibat pencurian, atau trauma akibat pelecehan.

---

<sup>47</sup> Didik Endro Purwoleksono, hukum pidana, Surabaya Airlangga University Press (AUP), 2014. Hal 57

## 2. Hubungan Sebab Akibat (Kausalitas)

- 1) Harus ada hubungan langsung antara perbuatan pelaku dan kerugian yang dialami korban.
- 2) Tanpa hubungan kausalitas yang jelas, seseorang tidak dapat dikategorikan sebagai korban.

## 3. Adanya Status sebagai Pihak yang Dirugikan

- 1) Korban dapat berupa orang perorangan, kelompok, atau badan hukum yang mengalami dampak langsung dari tindak pidana.
- 2) Korban dapat dibedakan menjadi korban langsung (mengalami dampak secara langsung) dan korban tidak langsung (pihak keluarga atau orang terdekat).

## 4. Adanya Perlindungan Hukum

- 1) Korban harus berada dalam lingkup perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang pidana.
- 2) Perlindungan ini mencakup hak untuk mendapatkan keadilan, kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi atas kerugian yang dialami.

## 5. Tidak Berkontribusi pada Terjadinya Tindak Pidana

- 1) Korban tidak boleh memiliki peran aktif dalam memprovokasi atau memicu terjadinya tindak pidana.
- 2) Jika korban terbukti berkontribusi secara signifikan terhadap tindak pidana, statusnya sebagai korban dapat dipertimbangkan ulang dalam proses hukum.

#### **2.4.4. Faktor Korban**

Faktor yang mempengaruhi status dan peran korban dalam tindak pidana melibatkan beberapa aspek yang bisa mempengaruhi apakah seseorang atau pihak dapat dikategorikan sebagai korban dan sejauh mana mereka terpengaruh oleh peristiwa pidana. Berikut adalah beberapa Faktor korban dalam tindak pidana:

##### **1. Faktor Sosial**

- 1) Status Sosial Ekonomi: Korban dari kelompok masyarakat dengan status sosial dan ekonomi rendah mungkin lebih rentan menjadi sasaran tindak pidana, seperti pencurian, kekerasan, atau penipuan.
- 2) Lingkungan Sosial: Lingkungan tempat tinggal, seperti daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi, juga dapat meningkatkan risiko seseorang menjadi korban.
- 3) Pendidikan dan Kesadaran Hukum: Korban yang kurang memahami hak-hak hukum atau tidak teredukasi tentang kewajiban mereka dalam perlindungan hukum sering kali lebih mudah terjebak dalam tindak pidana.

##### **2. Faktor Psikologis**

- 1) Kondisi Emosional: Korban dengan kondisi psikologis atau emosional yang rapuh, seperti rasa takut, cemas, atau depresi, bisa menjadi sasaran empuk bagi pelaku tindak pidana.
- 2) Kerentanan Pribadi: Seseorang yang kurang mampu membela diri atau mudah dipengaruhi mungkin lebih rentan menjadi korban tindakan kejahatan.

### 3. Faktor Gender dan Usia

- 1) Perempuan dan Anak-Anak: Korban dari tindak pidana seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, atau eksploitasi sering kali lebih banyak berasal dari kelompok perempuan atau anak-anak. Kelompok ini sering dianggap lebih rentan dan kurang berdaya untuk membela diri.
- 2) Lanjut Usia: Lansia juga rentan menjadi korban penipuan atau kekerasan, terutama karena keterbatasan fisik dan kesulitan dalam melawan atau melaporkan kejadian tersebut.

### 4. Faktor Eksternal dan Lingkungan

- 1) Kebijakan Keamanan dan Penegakan Hukum: Keterbatasan dalam sistem penegakan hukum atau lemahnya kebijakan keamanan di suatu daerah dapat menciptakan situasi yang mempermudah tindak pidana, yang pada akhirnya meningkatkan jumlah korban.
- 2) Keberadaan Fasilitas Keamanan: Wilayah yang kurang memiliki fasilitas keamanan seperti penerangan jalan, CCTV, atau patroli polisi dapat meningkatkan potensi terjadinya tindak pidana yang dapat merugikan individu atau kelompok tertentu.

### 5. Faktor Pemicu atau Provokasi

- 1) Keterlibatan dalam Aktivitas Berisiko: Beberapa korban mungkin terlibat dalam aktivitas yang meningkatkan kemungkinan menjadi sasaran, seperti transaksi ilegal, perjudian, atau konsumsi narkoba, yang sering kali mengundang tindak pidana tertentu.

- 2) Peran Sosial dan Keberadaan Korban di Lokasi Kejadian: Lokasi yang dipilih oleh korban, seperti berada di tempat yang terisolasi atau pada waktu yang rawan (malam hari) juga dapat memengaruhi kemunculan tindak pidana terhadap mereka.

#### **2.4.5. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Korban**

Perlindungan korban tindak pidana sangat penting untuk memastikan hak-hak mereka dihormati dan dipenuhi setelah mereka mengalami kerugian akibat tindakan melawan hukum. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan fisik, psikologis, hukum, dan sosial. Secara fisik, korban harus dijamin keamanannya dari ancaman atau balas dendam dari pelaku. Dalam hal ini, negara melalui aparat penegak hukum dapat menyediakan pengamanan atau tempat perlindungan sementara bagi korban yang terancam keselamatannya. Selain itu, korban juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan untuk mengatasi dampak fisik dan psikologis akibat tindak pidana yang dialami, seperti trauma atau luka fisik akibat penganiayaan.

Selain perlindungan fisik dan psikologis, korban juga berhak atas perlindungan hukum yang meliputi hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang dihadapinya, serta hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis jika tidak mampu membayar biaya pengacara. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban tidak hanya dilindungi secara fisik dan mental, tetapi juga mendapatkan akses keadilan yang setara di hadapan hukum. Selain itu, korban dapat memperoleh kompensasi atau restitusi sebagai

bentuk pemulihan atas kerugian yang diderita, yang menjadi bagian dari tanggung jawab pelaku atau negara dalam proses hukum yang berlangsung.

### **2.5.1. Hukum Perlindungan Korban**

Hukum perlindungan korban penganiayaan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan keadilan serta pemulihan bagi korban tindak pidana tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan dijelaskan sebagai perbuatan yang sengaja menyebabkan rasa sakit fisik atau mental pada orang lain. Korban penganiayaan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, intimidasi, atau balas dendam dari pelaku. Negara melalui lembaga penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan bertanggung jawab untuk melindungi korban selama proses hukum berlangsung. Selain itu, korban juga berhak untuk memperoleh bantuan hukum dan informasi mengenai jalannya proses peradilan melalui mekanisme yang telah disediakan oleh negara.

Perlindungan hukum bagi korban penganiayaan juga mencakup hak-hak korban dalam hal restitusi atau kompensasi, yaitu pemberian ganti rugi atas kerugian fisik maupun psikologis yang ditimbulkan akibat tindak pidana penganiayaan. Dalam hal ini, korban dapat mengajukan tuntutan untuk mendapatkan kompensasi yang adil, baik dari pelaku maupun melalui lembaga negara yang berkewajiban untuk memastikan keadilan. Selain itu, korban juga dilindungi dari kemungkinan ancaman lanjutan melalui perlindungan saksi dan korban, yang memberikan fasilitas perlindungan fisik dan psikologis agar korban

merasa aman dan tidak terintimidasi oleh pelaku. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar hukum perlindungan korban yang tertuang dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>48</sup>

### **2.5.2. Unsur Perlindungan Korban**

Unsur perlindungan korban tindak pidana, termasuk penganiayaan, mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak korban dihormati dan dipenuhi. Berikut adalah beberapa unsur penting dalam perlindungan korban:

#### **1. Perlindungan Fisik**

Korban berhak mendapatkan perlindungan fisik dari ancaman atau serangan lebih lanjut, baik dari pelaku atau pihak lain yang mungkin berniat merugikan korban. Perlindungan fisik ini dapat berupa pengamanan yang disediakan oleh aparat penegak hukum, seperti penempatan korban di tempat yang aman atau pengawalan jika diperlukan.

#### **2. Perlindungan Psikologis**

Korban tindak pidana, terutama penganiayaan, seringkali mengalami trauma psikologis yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental mereka. Oleh karena itu, perlindungan psikologis sangat penting, yang mencakup akses ke konseling atau terapi untuk membantu korban pulih dari dampak emosional akibat kejadian tersebut.

---

<sup>48</sup> UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### 3. Perlindungan Hukum

Korban berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam proses peradilan. Hal ini meliputi hak untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan kasus yang mereka alami, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, serta hak untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan melalui sistem hukum yang transparan dan adil.

### 4. Perlindungan Sosial

Korban juga berhak atas perlindungan sosial, seperti dukungan dari masyarakat, lembaga sosial, atau lembaga pemerintah yang dapat membantu korban menyesuaikan diri kembali dengan kehidupan sosial setelah peristiwa kejahatan. Ini juga termasuk hak untuk mendapatkan bantuan materiil atau kompensasi untuk mengatasi kerugian yang timbul akibat tindak pidana.

### 5. Restitusi atau Kompensasi

Perlindungan korban juga mencakup hak untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi, yaitu ganti rugi atas kerugian fisik, materiil, dan psikologis yang timbul akibat penganiayaan. Ini bertujuan untuk membantu korban memulihkan kehidupannya dan untuk memberikan keadilan atas penderitaan yang mereka alami.

### 6. Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam beberapa kasus, korban juga memerlukan perlindungan khusus melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan ini meliputi

jaminan keselamatan serta kerahasiaan identitas korban untuk menghindari ancaman atau intimidasi yang mungkin datang dari pelaku atau pihak lain.

Keseluruhan Unsur ini bekerja bersama-sama untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi korban tindak pidana, termasuk penganiayaan, guna memastikan bahwa mereka dapat memperoleh keadilan, pemulihan, dan kehidupan yang lebih baik setelah mengalami penderitaan.

### **2.5.3. Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Korban**

Berikut adalah faktor yang mempengaruhi perlindungan korban penganiayaan:

#### **1. Kekuatan dan Penegakan Hukum**

Efektivitas perlindungan korban penganiayaan sangat bergantung pada aturan hukum yang jelas dan tegas serta konsistensi dalam penerapannya. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi dasar hukum yang penting, namun seringkali implementasinya masih lemah akibat kurangnya koordinasi antar penegak hukum dan lembaga terkait.

#### **2. Kondisi Psikologis Korban**

Korban penganiayaan sering mengalami trauma psikologis, ketakutan, atau tekanan dari pelaku. Kondisi ini bisa membuat korban ragu untuk melapor atau berpartisipasi aktif dalam proses hukum. Dukungan psikologis yang memadai sangat penting untuk memastikan korban dapat bertahan dalam proses perlindungan hukum.